



P U T U S A N

Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HAPSARI YOGA PERMANA Alias YOGA Bin DIEN PUGA ;
2. Tempat Lahir : Pulau Gadang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/8 Juli 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 002, Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HAPSARI YOGA PERMANA Alias YOGA Bin DIEN PUGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAPSARI YOGA PERMANA Als YOGA Bin DIEN PUGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna ungu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan WRANGLER
 - 1 (satu) helai baju kerah warna hitam bertuliskan YONG BEER
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan NEW WAFE
 - 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan DNDV
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam NO BAD WAVES
 - 1 (satu) buah teh botol Sosro kosong tanpa tutup
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan PANTAK TUNGAU
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk POGGINO
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk TINGOFINE
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SAVILO

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JUANDA ERMEL PUTRA

- Menetapkan agar Terdakwa HAPSARI YOGA PERMANA Alias YOGA Bin DIEN PUGA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HAPSARI YOGA PERMANA Alias YOGA Bin DIEN PUGA pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti satu per satu dalam bulan Agustus 2022, yakni kali pertama pada hari Sabtu sekira pukul 19.00 Wib dan kali kedua dua minggu kemudian sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berada di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tepatnya asrama yang ditempati oleh Kanit Reskrim atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Anak Saksi XXX (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pernah tinggal di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berada di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya asrama yang ditempati Kanit Reskrim selama lebih kurang 1 (satu) bulan, yang mana Anak Saksi XXX mendapat pengawasan dan pembinaan dari pihak Polsek Pangkalan Kuras, lalu selesai menjalani pengawasan dan pembinaan tersebut Anak Saksi XXX dicarikan pekerjaan di warung pecel lele dan mendapat gaji, namun Anak Saksi XXX berhenti bekerja dan uang yang dimiliki Anak Saksi XXX habis, dikarenakan Anak Saksi XXX tidak memiliki uang lagi dan Anak Saksi XXX sudah mengetahui kondisi Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berada di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya asrama yang ditempati oleh Kanit Reskrim tersebut, sehingga

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Anak Saksi XXX XXX untuk mengambil barang-barang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berada di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya asrama yang ditempati oleh Kanit Reskrim tersebut, hingga Anak Saksi XXX XXX melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan mendapat bantuan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mendapat bantuan dari saksi JUANDA ERMEL PUTRA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali pula secara bergantian ;

Bahwa pembantuan pencurian kali pertama yang Terdakwa lakukan yakni pada hari Sabtu dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, awalnya Terdakwa sedang berada di kost Terdakwa bersama Anak Saksi XXX XXX dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA di Kampung Tengah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu Anak Saksi XXX XXX meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dengan tujuan Anak Saksi XXX XXX ingin mengambil barang-barang di kantor Polsek Pangkalan Kuras tersebut, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Saksi XXX XXX ke belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa sehingga hanya tinggal Anak Saksi XXX XXX seorang diri yang melakukan pencurian tersebut, setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Anak Saksi XXX XXX agar Terdakwa menjemput Anak Saksi XXX XXX di belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dan Anak Saksi XXX XXX pulang ke kost bersama Terdakwa, sesampainya di kost lalu Anak Saksi XXX XXX menunjukkan uang tunai dan jam tangan hasil pencurian kepada Terdakwa yang merupakan milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M, kemudian Terdakwa mencari mobil sewa yang digunakan untuk pergi ke diskotik MP Club Pekanbaru bersama-sama dengan Anak Saksi XXX XXX dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA ;

Bahwa pembantuan pencurian kali kedua yang Terdakwa lakukan berselang lebih kurang dua minggu dari pembantuan pencurian yang pertama Terdakwa lakukan, yakni sekira pukul 19.30 Wib saat berada di kost, Terdakwa bersama Anak Saksi XXX XXX dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA sudah tidak memiliki uang lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX XXX "ambil lah lagi uang itu di Polsek, Dek", selanjutnya Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Anak Saksi XXX XXX ke belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost Terdakwa sehingga hanya tinggal Anak Saksi XXX XXX sendirian yang melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Anak Saksi XXX XXX agar Terdakwa menjemput Anak Saksi XXX XXX kembali dan tidak lama Terdakwa datang menjemput Anak Saksi XXX XXX di tempat yang sama ketika mengantar Anak Saksi XXX MUHAMMAD JERI Als JERI, yang mana pada saat itu Anak Saksi XXX XXX telah berhasil kembali mengambil uang tunai dan jam tangan milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M;

Bahwa untuk seluruh uang tunai yang telah diambil oleh Anak Saksi XXX XXX telah dipergunakan oleh Anak Saksi XXX XXX bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA untuk pergi ke diskotik MP Club Pekanbaru, membeli Ekstasi, membeli Narkotika jenis Sabu, deposit judi online, membeli chip domino, membeli makanan dan minuman, membeli rokok, merental mobil, membeli paket data handphone, membeli baju dan celana oleh Terdakwa, serta terhadap jam tangan sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak Saksi XXX XXX melakukan pencurian serta Terdakwa dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA membantu Anak Saksi XXX XXX secara bergantian dalam melakukan pencurian tersebut, saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk uang tunai senilai lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), untuk jam tangan senilai lebih kurang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan untuk baju senilai lebih kurang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ronny Putra Bin Tamsir M, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di asrama yang ditempati Kanit Reskrim ;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di asrama ;
 - Bahwa saksi kehilangan uang tunai dan barang-barang pribadi milik saksi yaitu jam tangan dan 3 (tiga) helai baju, dan 2 (dua) helai kaus ;
 - Bahwa jumlah uang saksi yang hilang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) ;
 - Bahwa saksi menyimpan uang milik saksi tersebut di 2 (dua) tempat, yaitu di dalam tas kecil warna hitam berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan di dalam botol kosong teh Sosro berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa jam tangan saksi yang hilang yaitu jam tangan merk Expedition warna hitam dengan tali karet, jam tangan merk Bonia warna hitam dan jam tangan merk Armani warna hitam dan baju kaus saksi yang hilang yaitu baju kaos warna hitam bertuliskan WRANGLER dan baju kaos kerah warna hitam bertuliskan YONG BEER ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap uang dan barang-barang milik saksi tersebut, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 Wib Anak Saksi XXX XXXmasuk ke dalam Asrama Polsek tempat saksi tinggal dengan cara memanjat ke kamar mandi namun sempat saksi kejar dan tidak berhasil ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 08.00 WIB, saksi berangkat dari Asrama Polsek Pangkalan Kuras menuju ke tempat saksi bekerja yakni Rumah Sakit Medicare Sorek, lalu sekira jam 09.30 Wib saksi pulang ke Asrama untuk melaksanakan Shalat Dhuha dan sekira jaam 10.00 Wib saksi selesai Shalat Dhuha dan saksi melihat ada kucing di dalam Asrama mengeong sebanyak 3 (tiga) kali sambil melihat ke arah atas dan spontan saksi melihat ke atas kamar mandi (arah kucing mengeong)

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan pada saat itu saksi melihat Anak Saksi XXX XXX yang saksi kenali, lalu Anak Saksi XXX XXX langsung memalingkan wajahnya dan memutar badan untuk mencoba lari dan pada saat itu saksi melihat Anak Saksi XXX XXX terjatuh dari atas sampai ke tanah (posisi di luar dinding), kemudian Anak Saksi XXX XXX lari ke arah depan Asrama dan di depan Asrama Anak Saksi XXX XXX memanjat tembok pembatas Polsek dengan rumah warga untuk melarikan diri dan saksi mencoba mengejar sambil berteriak "maling" karena Anak Saksi XXX XXX lari ke arah luar tembok (rumah warga) di samping Asrama, jadi saksi tidak sempat bertemu Anak Saksi XXX XXX walaupun saksi sudah mengejar sampai ke rumah warga yang ada di belakang Polsek ;

- Bahwa karena tidak berhasil melakukan pengejaran, saksi kembali pulang ke Asrama dan sampai di Asrama, saksi AGUS yang masih berada di depan Asrama sedang membersihkan pecahan kaca Asrama, saat itu saksi bercerita kepada saksi AGUS bahwa Anak Saksi XXX XXX masuk ke dalam Asrama Polsek ketika saksi sedang Shalat Dhuha, setelah itu saksi dan saksi AGUS bersama membersihkan pecahan kaca, setelah selesai saksi masuk ke dalam Asrama untuk melihat barang-barang di dalam Asrama apakah ada yang hilang atau tidak ;
- Bahwa setelah saksi periksa, uang saksi yang ada di dalam tas hitam kecil tempat biasa saksi menyimpan uang saksi di kamar, telah hilang, demikian juga uang saksi yang ada di dalam botol kosong Teh Sosro dan setelah saksi mencari botol tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya ;
- Bahwa saksi melihat barang saksi di dalam kamar dan saksi juga tidak menemukan jam tangan saksi sebanyak 3 (tiga) buah, selanjutnya saksi periksa lagi dan ternyata 2 (dua) helai baju saksi telah hilang ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 ketika saksi mencari jam tangan merk Bonia warna hitam milik saksi yang akan saksi pakai saat itu namun jam tangan tersebut tidak saksi temukan ;
- Bahwa saksi juga mencari jam tangan merk Armani tali warna hitam milik saksi yang juga saksi simpan di rak hijau tersebut namun juga tidak saksi temukan ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tidak menemukan jam tangan merk Ekspedition milik saksi ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Anak Saksi XXX XXXmasuk ke dalam Asrama Polsek Pangkalan Kuras melalui dinding atas yang ada lubangnya (papannya rusak) di dekat kamar mandi dengan cara memanjat dari luar ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), jam tangan saksi senilai Rp2.500.000,000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dan baju saksi senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekira bulan April 2022 saksi menumpang tinggal dengan adik saksi seorang polisi yang bernama RIO PUTRA yang berdinis di Polsek Pangkalan Kuras sambil saksi mencari pekerjaan, tidak lama setelah itu saksi dapat pekerjaan di Rumah Sakit Medicare Sorek sebagai tenaga keamanan dan sebulan setelah itu saksi bertugas sebagai humas di rumah sakit tersebut dan hingga saat ini saksi tinggal dan menetap di Asrama tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi XXX XXXpernah tinggal di asrama polsek selama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan bersama adik saksi dan saksi ;
- Bahwa adik saksi ingin membina dan mengawasi Anak Saksi XXX XXXyang pernah melakukan tindak pidana penggelapan dan berhasil Diversi, setelah itu Anak Saksi XXX XXXdicarikan pekerjaan oleh adik saksi di warung pecel lele dan waktu itu pernah saat Anak Saksi XXX XXXmenjadi korban penganiayaan saat dibawa berobat ke tempat kerja saksi, saksi masih sempat membesuk Anak Saksi XXX XXXkarena saksi kenal ;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan Anak Saksi XXX XXXpada saat dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik, Anak Saksi XXX XXXdibantu oleh Terdakwa dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA yang secara bergantian mengantar dan menjemput Anak Saksi XXX XXXke Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut digunakan oleh Anak Saksi XXX XXXbersama-sama Terdakwa dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA untuk berfoya-foya, membeli Narkotika dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Marlis Bin Maat, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kebersihan kantor Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di Asrama yang ditempati Kanit Reskrim ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ronny (abang kandung dari anggota Polsek Pangkalan Kuras yang bernama Rio Putra) yang bekerja di Rumah Sakit Medicare Sorek ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan info dari saksi Ronny yang menceritakan bahwa uang saksi Ronny yang hilang secara keseluruhan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), 3 (tiga) unit jam tangan dan 2 (dua) helai baju kaus ;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022, sekira jam 10.00 WIB, saksi melihat Anak Saksi XXX XXX pada saat pagi hari itu memanjat tembok ;
- Bahwa pada pagi hari itu saksi sedang melakukan pekerjaan saksi sebagai tenaga kebersihan di Polsek, dan pada saat itu saksi berada di dekat Mushalla sedang membawa gerobak yang isinya sampah dan saksi berada pada jarak 20 (dua puluh) meter dari Asrama ;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang membersihkan sampah dan mencabut rumput di areal depan ruang Unit Reskrim dan di dekat Mushalla (berdekatan), saksi mendengar suara ribut yang sumber suara terdengar dari Asrama ujung yaitu Asrama yang ditempati oleh Sdr. RIO PUTRA selaku Kanit Reskrim ;
- Bahwa saksi melihat Anak Saksi XXX XXX yang sedang memanjat tembok yang ada di depan sebelah kiri Asrama yang ditempati oleh Sdr. RIO PUTRA, kemudian Anak Saksi XXX XXX berhasil melewati tembok tersebut sehingga sampai di halaman rumah warga yang ada di belakang Polsek Pangkalan Kuras, tidak lama setelah itu saksi berupaya untuk mendekati Asrama tersebut untuk mengetahui hal apa yang terjadi, setelah sampai di

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Asrama saksi melihat kaca jendela Asrama Sdr. RIO PUTRA tersebut dalam kondisi terjatuh dan berserakan ;

- Bahwa saksi membantu untuk membersihkan kaca yang berserakan tersebut, tidak lama setelah itu saksi RONNY datang dari arah tembok sebelah atau belakang Asrama dan kemudian saksi RONNY bercerita kepada saksi bahwa ada orang masuk ke Asrama Polsek ketika saksi RONNY sedang Shalat Dhuha dan dikejar namun tidak dapat ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RONNY membersihkan pecahan kaca yang ada di lantai Asrama tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 saksi mendapat info Anak Saksi XXX XXXmasuk ke Asrama tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali dan masuk ke dalam Asrama Polsek yang ditempati oleh saksi RONNY dan Sdr. RIO PUTRA (Kanit Reskrim) dan telah mengambil uang saksi RONNY sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan 3 (tiga) unit jam tangan dan 2 (dua) helai baju kaos ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan info yang diperoleh dari saksi Ronny, Anak Saksi XXX XXXdibantu oleh temannya yaitu Terdakwa HAPSARI YOGA dan saksi JUANDA ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Juanda Ermel Putra Alias Juanda, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras Kelurahan Sorek Satum Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tepatnya di Asrama yang ditempati Kanit Reskrim ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Saksi XXX XXXdiamankan oleh anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira jaam 14.00 WIB ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa secara bergantian membantu mengantarkan Anak Saksi XXX XXXuntuk mengambil barang di Asrama Polsek Pangkalan Kuras ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan Anak Saksi XXX XXXke belakang Asrama Polsek Pangkalan Kuras untuk mengambil barang milik saksi Ronny sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa yang pertama kalinya pada bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi mengantarkan Anak Saksi XXX XXXke belakang Asrama Polsek Pangkalan Kuras dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi ;
- Bahwa saksi menurunkan Anak Saksi XXX XXXdi belakang Asrama Polsek Pangkalan Kuras tepatnya di simpang tiga di depan rumah kosong, setelah saksi menurunkan Anak Saksi XXX XXXlalu saksi pulang ke kost saksi yang berada di Kampung Baru Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa lebih kurang setengah jam saksi dihubungi oleh Anak Saksi XXX XXXyang minta dijemput dan saksi pun berangkat untuk menjemput Anak Saksi XXX XXXdi sebelah Kantor Camat Pangkalan Kuras ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak Saksi XXX XXX“Ada dapat uang?” dan Anak Saksi XXX XXXmengatakan “Ada”, lalu saksi bertanya lagi “Berapa kau dapat dek?” dan Anak Saksi XXX XXXmengatakan “Dua juta”, lalu saksi mengatakan “Mantap” dan saat itu saksi juga melihat Anak Saksi XXX XXXmembawa roti, kemudian saksi dan Anak Saksi XXX XXXpulang menuju kost yang berada di Kampung Tengah Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa yang kedua kalinya berselang 2 (dua) minggu saksi mengantarkan kembali Anak Saksi XXX XXXke Asrama Polsek Pangkalan Kuras, pada bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi menurunkan Anak Saksi XXX XXXdi belakang Asrama Polsek Pangkalan Kuras di simpang tiga di depan rumah kosong, lalu saksi pulang ke kost yang berada di Kampung Tengah Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit saksi dihubungi oleh Anak Saksi XXX XXXuntuk minta dijemput dan saksi menjemput Anak Saksi XXX XXXdi tempat saksi menurunkan Anak Saksi XXX XXXsebelumnya, lalu saksi dan Anak Saksi XXX XXXpulang menuju kost ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Anak Saksi XXX XXXpada saat itu yakni yang pertama kali saksi antar Anak Saksi XXX XXXberhasil mengambil uang yang mana pada saat itu saksi menanyakan ke Anak Saksi XXX XXX“ada dapat uang?” dan Anak Saksi XXX XXXmengatakan “ada”, lalu saksi bertanya lagi “berapa kau dapat dek?” dan Anak Saksi XXX

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX mengatakan “dua juta”, lalu saksi mengatakan “mantap” dan saat itu Anak Saksi XXX XXX juga berhasil mencuri roti, bolu dan cokelat, kemudian pada saat yang kedua saksi mengantar Anak Saksi XXX MUHAMMAD JERI Als JERI, saksi tidak mengetahui apa yang berhasil diambil Anak Saksi XXX MUHAMMAD JERI Als JERI, namun setelah Anak Saksi XXX XXX melakukan pencurian tersebut dan saksi menjemput, Anak Saksi XXX XXX membeli nasi bungkus, paket internet dan deposit untuk judi online ;

- Bahwa pada saat itu yang mengetahui saksi mengantar Anak Saksi XXX XXX ke lokasi kejadian adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Anak Saksi XXX XXX ;
- Bahwa setahu saksi, Anak Saksi XXX XXX sudah mengambil barang milik saksi Ronny di Asrama Polsek Pangkalan Kuras sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi mengantar Anak Saksi XXX XXX sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengantarkan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Saksi XXX XXX berhasil mengambil uang tunai dan jam tangan ;
- Bahwa uang yang diambil oleh Anak Saksi XXX XXX dengan dibantu oleh Terdakwa dan saksi sendiri secara bergantian dipergunakan untuk berfoya-foya ke diskotik di Pekanbaru dan untuk merental mobil, membeli Innex, membeli rokok, membeli makanan, membeli chip domino, deposit judi online, membeli paket data, membeli baju dan biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi, Anak Saksi XXX XXX mengambil barang di Asrama Polsek Pangkalan Kuras dilakukan hanya seorang diri ;
- Bahwa setahu saksi, kondisi lingkungan di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras tersebut dikelilingi tembok atau pagar pembatas yang membatasi antara Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras dengan lingkungan sekitar ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Anak Saksi XXX XXX memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan (dengan didampingi walinya yaitu salah seorang petugas LP Anak) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 10.00 Wib bertempat di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di Asrama yang ditempati Kanit Reskrim ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, Anak Saksi XXX tidak berhasil mengambil uang atau barang-barang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras karena ketika Anak Saksi XXX masuk baru sampai ke kamar mandi Asrama Polisi tersebut Anak Saksi XXX melihat saksi RONNY yang sedang melaksanakan shalat, ketika saksi RONNY mengucapkan salam akhir saat itu saksi RONNY melihat Anak Saksi XXX, lalu Anak Saksi XXX langsung lari keluar dari Asrama Polisi tersebut dan Anak Saksi XXX mendengar saksi RONNY berteriak dengan mengatakan “maling” tapi Anak Saksi XXX berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi XXX masuk ke Asrama tersebut dengan cara memanjat tembok Polsek kemudian Anak Saksi XXX masuk dari celah dinding kayu bagian atas belakang Asrama tersebut, selanjutnya kaki Anak Saksi XXX satu persatu perlahan turun di dinding kamar mandi di dalam Asrama tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi XXX mengetahui ada celah di bagian dinding belakang Asrama tersebut karena Anak Saksi XXX pernah tinggal di Asrama Polisi tersebut selama 1 (satu) bulan, saat itu Anak Saksi XXX disuruh tinggal bersama Kanit karena melakukan penggelapan sepeda motor agar Anak Saksi XXX dapat diawasi dan dibina oleh Kanit, setelah itu Anak Saksi XXX dicarikan pekerjaan oleh Kanit di warung pecel lele yang ada di Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi XXX yang tinggal di Asrama tersebut yakni Kanit dan saksi RONNY ;
- Bahwa niat Anak Saksi XXX timbul untuk melakukan pencurian di Asrama Polisi tersebut setelah Anak Saksi XXX berhenti dari tempat pekerjaan Anak Saksi XXX di warung pecel lele namun saat itu Anak Saksi XXX masih memiliki uang sisa dari gaji Anak Saksi XXX bekerja dan setelah uang Anak Saksi XXX tersebut habis barulah Anak Saksi XXX mulai timbul niat untuk mengambil barang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa Anak Saksi XXX mengambil barang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, awalnya Anak Saksi XXX sedang berada di kost Anak Saksi XXX, saksi JUANDA dan Terdakwa yang berada di depan Toko Tokyo Kampung Tengah, Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Anak Saksi XXX minta diantar ke belakang Polsek untuk mengambil uang di Polsek, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik temannya malam itu langsung mengantar Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan Terdakwa kembali pulang ke kost, namun terdakwa sudah Anak Saksi XXX beritahu apabila Anak Saksi XXX minta jemput maka terdakwa akan menjemput Anak Saksi XXX, Anak Saksi XXX memberitahu melalui pesan WhatsApp, lalu Anak Saksi XXX memanjat tembok bagian belakang Polsek dan Anak Saksi XXX menuju ke Asrama Polsek yang ditempati oleh Kanit, selanjutnya Anak Saksi XXX masuk melalui celah dinding Asrama bagian belakang yang terbuat dari kayu dan Anak Saksi XXX perlahan-lahan berjalan di atas tembok kamar mandi yang berada di dalam Asrama tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX masuk menuju kamar yang berada di dalam Asrama tersebut, selanjutnya tangan Anak Saksi XXX meraba tas ransel yang terletak di lantai kamar tersebut lalu Anak Saksi XXX membuka tas yang ada di dalam ransel tersebut, kemudian Anak Saksi XXX mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun tidak semuanya Anak Saksi XXX ambil, lalu Anak Saksi XXX juga mengambil jam tangan warna hitam yang berada di dalam tas ransel tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX keluar dari tempat yang sama saat Anak Saksi XXX masuk ke Asrama tersebut, setelah Anak Saksi XXX berhasil keluar dari Asrama tersebut Anak Saksi XXX menghitung uang yang Anak Saksi XXX ambil dari Asrama tersebut yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa untuk minta dijemput di tempat ketika terdakwa mengantar Anak Saksi XXX yakni di jalan bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan setelah itu Anak Saksi XXX pulang menuju kost, setelah sampai di kost Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut beserta jam tangan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke diskotik MP Club bersama-sama Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA ;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang kedua kalinya setelah lebih kurang 1 (satu) minggu sejak kejadian yang pertama, saat itu masih di bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Anak Saksi XXX bersama terdakwa dan saksi JUANDA berada di kost dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX untuk kembali mengambil uang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras, kemudian Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk mengantarkan Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan setelah sampai di belakang Polsek tersebut lalu saksi JUANDA pergi namun Anak Saksi XXX tidak mengetahui kemana saksi JUANDA pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali memanjat tembok bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan kembali masuk ke dalam Asrama milik Kanit dengan cara yang sama, setelah itu Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Asrama Polisi tersebut, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali mengambil uang yang berada di tas sandang di dalam tas ransel yang sama, saat itu Anak Saksi XXX langsung menghitung uang tunai yang Anak Saksi XXX ambil dari dalam tas tersebut sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan setelah itu Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, lalu Anak Saksi XXX memberitahu saksi JUANDA untuk menjemput Anak Saksi XXX melalui pesan WhatsApp untuk dijemput di tempat yang sama yaitu di belakang Polsek ;
- Bahwa Anak Saksi XXX dan saksi JUANDA kembali ke kost yang berada di Kampung Tengah Kelurahan Sorek Satu dan setelah sampai di kost tersebut Anak Saksi XXX menunjukkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi JUANDA dan Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX “Mantap dek”, lalu Anak Saksi XXX, terdakwa dan saksi JUANDA membeli makanan, minuman, rokok, paket data, deposit judi online serta Terdakwa dan saksi JUANDA membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang ketiga kali di tempat yang sama, Anak Saksi XXX tidak ingat hari dan tanggalnya namun masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB setelah berselang lebih kurang sembilan hari sejak kejadian yang kedua, saat itu Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA sudah tidak ada uang lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX “Ambillah lagi uang itu di Polsek Dek” dan kemudian Anak

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXX diantar kembali oleh Terdakwa ke belakang Polsek, lalu Terdakwa pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali menuju ke Asrama Kanit dengan cara yang sama, memanjat pagar tembok Polsek dan masuk ke Asrama melalui celah dinding kayu bagian belakang Asrama, lalu Anak Saksi XXX masuk ke dalam kamar Asrama tersebut kemudian Anak Saksi XXX membuka tas ransel yang sama seperti yang sebelumnya Anak Saksi XXX lakukan kemudian Anak Saksi XXX kembali mengambil uang dari dalam tas sandang yang berada di dalam tas ransel, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) unit jam tangan laki-laki warna hitam yang berada di dalam rak dekat parfum yang berada di kamar Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, setelah Anak Saksi XXX keluar melewati pagar tembok Polsek kemudian Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil dengan jumlah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX menghubungi lagi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi XXX di tempat yang sama ketika mengantar Anak Saksi XXX ;

- Bahwa yang keempat kalinya, masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, saat itu Anak Saksi XXX juga kembali diantar oleh saksi JUANDA ke belakang Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan menuju ke Asrama milik Kanit dan selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni masuk melalui celah dinding papan atas bagian belakang Asrama, kemudian perlahan berjalan melalui atas dinding tembok kamar mandi Asrama, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam kamar Asrama tersebut untuk menuju ke tas ransel yang terletak di lantai kamar, lalu Anak Saksi XXX membuka kembali tas ransel tersebut dan mengambil uang yang berada di tas sandang yang berada di dalam tas ransel tersebut, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Expedition warna hitam, kemudian Anak Saksi XXX juga mengambil baju kaos 2 (dua) helai warna hitam ke dua-duanya, kemudian 1 (satu) botol perfume, kue bolu dan 1 (satu) buah botol teh yang berisi uang namun Anak Saksi XXX tidak menghitung jumlah uang yang ada di dalam botol teh tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX kembali lagi keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



memanjat dinding kamar mandi dan melewati celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut dan selanjutnya Anak Saksi XXX keluar dari bagian belakang Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX memanjat kembali pagar tembok untuk keluar dari Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil berjumlah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian Anak Saksi XXX menghubungi saksi JUANDA kembali melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX kembali dan Anak Saksi XXX menyuruh saksi JUANDA untuk menjemput di gang samping Kantor Camat Pangkalan Kuras, setelah itu Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut kepada saksi JUANDA dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX “mantap dek”, lalu Anak Saksi XXX bersama saksi JUANDA kembali menuju kost, namun Anak Saksi XXX saat itu hanya diantar sampai ke gang kost, kemudian Anak Saksi XXX berjalan kaki dari gang menuju kost, selanjutnya Anak Saksi XXX menunjukkan kepada terdakwa uang beserta jam tangan merk Expedition hasil dari pencurian tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX “mantap dek” ;

- Bahwa yang kelima kalinya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, namun saat itu Anak Saksi XXX hanya sendiri, kemudian Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan masuk kembali ke dalam Asrama melalui celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut, kemudian perlahan Anak Saksi XXX masuk melewati dinding kamar mandi Asrama tersebut, namun saat itu Anak Saksi XXX melihat ada saksi RONNY yang telah selesai melaksanakan shalat, pada saat itu saksi RONNY melihat Anak Saksi XXX yang sedang berada di atas tembok dinding kamar mandi Asrama, lalu Anak Saksi XXX keluar dari Asrama dan memanjat pagar tembok lalu Anak Saksi XXX kabur, pada saat itu Anak Saksi XXX mendengar teriakan dari saksi RONNY yang mengatakan “maling” ;
- Bahwa uang dan barang-barang tersebut Anak Saksi XXX gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JUANDA untuk pergi ke diskotik MP Club Pekanbaru, membeli Ekstasi, membeli Sabu, deposit judi online, membeli chip domino, membeli makanan dan minuman, membeli rokok, merental mobil, membeli paket data handphone serta untuk membeli baju dan celana oleh terdakwa, lalu terhadap tiga buah jam tangan yang Anak Saksi XXX ambil

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni 1 (satu) buah jam tangan tali warna hitam yang Anak Saksi XXX tidak tahu merk nya dipinjam oleh Sdr. NAJRI dan karena jam tangan tersebut sudah ada pada Sdr. NAJRI maka Terdakwa menyuruh Sdr. NAJRI untuk membayar jam tangan tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ke akun dana milik Terdakwa, 1 (satu) buah jam tangan tali warna hitam yang Anak Saksi XXX juga tidak tahu merk nya ada Anak Saksi XXX gunakan dan Anak Saksi XXX tinggalkan di kost namun setelah itu Anak Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut, 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedition tali warna hitam awalnya diminta oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. ADE dan saat ini Anak Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi JUANDA mengetahui ketika Anak Saksi XXX akan masuk ke Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JUANDA juga menikmati hasil perbuatan Anak Saksi XXX ;
- Bahwa Anak Saksi XXX tidak menggunakan alat bantu atau benda lain untuk melakukan perbuatannya ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RONNY SAPUTRA ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, Anak Saksi XXX tidak meminta izin kepada saksi RONNY SAPUTRA selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 10.00 Wib bertempat di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di Asrama yang ditempati Kani Reskrim ;
- Bahwa Anak Saksi XXX Muhammad Jeri masuk ke Asrama tersebut dengan cara memanjat tembok Polsek ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi XXX Muhammad Jeri mengetahui ada celah di bagian dinding belakang Asrama tersebut karena Anak Saksi XXX Muhammad Jeri pernah tinggal di Asrama Polisi tersebut selama 1 (satu) bulan, saat itu Anak Saksi XXX Muhammad Jeri disuruh tinggal bersama Kanit karena melakukan penggelapan sepeda motor agar Anak Saksi XXX Muhammad Jeri dapat diawasi dan dibina oleh Kanit, setelah itu Anak Saksi XXX Muhammad Jeri dicarikan pekerjaan oleh Kanit di warung pecel lele yang ada di Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa Anak Saksi XXX Muhammad Jeri mengambil barang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, awalnya Anak Saksi XXX Muhammad Jeri sedang berada di kost Anak Saksi XXX, saksi JUANDA dan Terdakwa yang berada di depan Toko Tokyo Kampung Tengah, Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Anak Saksi XXX minta diantar ke belakang Polsek untuk mengambil uang di Polsek, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik temannya malam itu langsung mengantar Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan Terdakwa kembali pulang ke kost, namun Terdakwa sudah diberitahu Anak Saksi XXX Muhammad Jeri apabila Anak Saksi XXX minta jemput maka Terdakwa akan menjemput Anak Saksi XXX, Anak Saksi XXX memberitahu melalui pesan WhatsApp, lalu Anak Saksi XXX memanjat tembok bagian belakang Polsek dan Anak Saksi XXX menuju ke Asrama Polsek yang ditempati oleh Kanit, selanjutnya Anak Saksi XXX masuk melalui celah dinding Asrama bagian belakang yang terbuat dari kayu dan Anak Saksi XXX perlahan-lahan berjalan di atas tembok kamar mandi yang berada di dalam Asrama tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX masuk menuju kamar yang berada di dalam Asrama tersebut, selanjutnya tangan Anak Saksi XXX meraba tas ransel yang terletak di lantai kamar tersebut lalu Anak Saksi XXX membuka tas yang ada di dalam ransel tersebut, kemudian Anak Saksi XXX mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun tidak semuanya Anak Saksi XXX ambil, lalu Anak Saksi XXX juga mengambil jam tangan warna hitam yang berada di dalam tas ransel tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX keluar dari tempat yang sama saat Anak Saksi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX masuk ke Asrama tersebut, setelah Anak Saksi XXX berhasil keluar dari Asrama tersebut Anak Saksi XXX menghitung uang yang Anak Saksi XXX ambil dari Asrama tersebut yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa untuk minta dijemput di tempat ketika Terdakwa mengantar Anak Saksi XXX yakni di jalan bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan setelah itu Anak Saksi XXX pulang menuju kost ;

- Bahwa setelah sampai di kost Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut beserta jam tangan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke diskotik MP Club bersama-sama Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA ;
- Bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang kedua kalinya setelah lebih kurang 1 (satu) minggu sejak kejadian yang pertama, saat itu masih di bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Anak Saksi XXX bersama terdakwa dan saksi JUANDA berada di kost dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX untuk kembali mengambil uang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras, kemudian Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk mengantarkan Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan setelah sampai di belakang Polsek tersebut lalu saksi JUANDA pergi namun Anak Saksi XXX tidak mengetahui kemana saksi JUANDA pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali memanjat tembok bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan kembali masuk ke dalam Asrama milik Kanit dengan cara yang sama, setelah itu Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Asrama Polisi tersebut, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali mengambil uang yang berada di tas sandang di dalam tas ransel yang sama, saat itu Anak Saksi XXX langsung menghitung uang tunai yang Anak Saksi XXX ambil dari dalam tas tersebut sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan setelah itu Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, lalu Anak Saksi XXX memberitahu saksi JUANDA untuk menjemput Anak Saksi XXX melalui pesan WhatsApp untuk dijemput di tempat yang sama yaitu di belakang Polsek ;
- Bahwa Anak Saksi XXX dan saksi JUANDA kembali ke kost yang berada di Kampung Tengah Kelurahan Sorek Satu dan setelah sampai di kost tersebut Anak Saksi XXX menunjukkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ratus ribu Rupiah) kepada saksi JUANDA dan Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX "Mantap dek", lalu Anak Saksi XXX, terdakwa dan saksi JUANDA membeli makanan, minuman, rokok, paket data, deposit judi online serta Terdakwa dan saksi JUANDA membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai bersama-sama ;

- Bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang ketiga kali di tempat yang sama, Anak Saksi XXX tidak ingat hari dan tanggalnya namun masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB setelah berselang lebih kurang sembilan hari sejak kejadian yang kedua, saat itu Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA sudah tidak ada uang lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX "Ambillah lagi uang itu di Polsek Dek" dan kemudian Anak Saksi XXX diantar kembali oleh Terdakwa ke belakang Polsek, lalu Terdakwa pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali menuju ke Asrama Kanit dengan cara yang sama, memanjat pagar tembok Polsek dan masuk ke Asrama melalui celah dinding kayu bagian belakang Asrama, lalu Anak Saksi XXX masuk ke dalam kamar Asrama tersebut kemudian Anak Saksi XXX membuka tas ransel yang sama seperti yang sebelumnya Anak Saksi XXX lakukan kemudian Anak Saksi XXX kembali mengambil uang dari dalam tas sandang yang berada di dalam tas ransel, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) unit jam tangan laki-laki warna hitam yang berada di dalam rak dekat parfum yang berada di kamar Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, setelah Anak Saksi XXX keluar melewati pagar tembok Polsek kemudian Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil dengan jumlah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX menghubungi lagi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi XXX di tempat yang sama ketika mengantarkan Anak Saksi XXX ;
- Bahwa yang keempat kalinya, masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, saat itu Anak Saksi XXX juga kembali diantar oleh saksi JUANDA ke belakang Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan menuju ke Asrama milik Kanit dan selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni masuk melalui celah dinding papan atas bagian belakang Asrama,

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian perlahan berjalan melalui atas dinding tembok kamar mandi Asrama, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam kamar Asrama tersebut untuk menuju ke tas ransel yang terletak di lantai kamar, lalu Anak Saksi XXX membuka kembali tas ransel tersebut dan mengambil uang yang berada di tas sandang yang berada di dalam tas ransel tersebut, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Expedition warna hitam, kemudian Anak Saksi XXX juga mengambil baju kaos 2 (dua) helai warna hitam ke dua-duanya, kemudian 1 (satu) botol perfume, kue bolu dan 1 (satu) buah botol teh yang berisi uang namun Anak Saksi XXX tidak menghitung jumlah uang yang ada di dalam botol teh tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX kembali lagi keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat dinding kamar mandi dan melewati celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut dan selanjutnya Anak Saksi XXX keluar dari bagian belakang Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX memanjat kembali pagar tembok untuk keluar dari Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil berjumlah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian Anak Saksi XXX menghubungi saksi JUANDA kembali melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX kembali dan Anak Saksi XXX menyuruh saksi JUANDA untuk menjemput di gang samping Kantor Camat Pangkalan Kuras, setelah itu Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut kepada saksi JUANDA dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX “mantap dek”, lalu Anak Saksi XXX bersama saksi JUANDA kembali menuju kost, namun Anak Saksi XXX saat itu hanya diantar sampai ke gang kost, kemudian Anak Saksi XXX berjalan kaki dari gang menuju kost, selanjutnya Anak Saksi XXX menunjukkan kepada terdakwa uang beserta jam tangan merk Expedition hasil dari pencurian tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX “mantap dek” ;

- Bahwa yang kelima kalinya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, namun saat itu Anak Saksi XXX hanya sendiri, kemudian Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan masuk kembali ke dalam Asrama melalui celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut, kemudian perlahan Anak Saksi XXX masuk melewati dinding kamar mandi Asrama tersebut, namun saat itu Anak Saksi XXX melihat ada saksi RONNY

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah selesai melaksanakan shalat, pada saat itu saksi RONNY melihat Anak Saksi XXX yang sedang berada di atas tembok dinding kamar mandi Asrama, lalu Anak Saksi XXX keluar dari Asrama dan memanjat pagar tembok lalu Anak Saksi XXX kabur, pada saat itu Anak Saksi XXX mendengar teriakan dari saksi RONNY yang mengatakan “maling” ;

- Bahwa uang dan barang-barang tersebut Anak Saksi XXX gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JUANDA untuk pergi ke diskotik MP Club Pekanbaru, membeli Ekstasi, membeli Sabu, deposit judi online, membeli chip domino, membeli makanan dan minuman, membeli rokok, merental mobil, membeli paket data handphone serta untuk membeli baju dan celana oleh terdakwa, lalu terhadap tiga buah jam tangan yang Anak Saksi XXX ambil tersebut yakni 1 (satu) buah jam tangan tali warna hitam yang Anak Saksi XXX tidak tahu merk nya dipinjam oleh Sdr. NAJRI dan karena jam tangan tersebut sudah ada pada Sdr. NAJRI maka Terdakwa menyuruh Sdr. NAJRI untuk membayar jam tangan tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ke akun dana milik Terdakwa, 1 (satu) buah jam tangan tali warna hitam yang Anak Saksi XXX juga tidak tahu merk nya ada Anak Saksi XXX gunakan dan Anak Saksi XXX tinggalkan di kost namun setelah itu Anak Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut, 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedition tali warna hitam awalnya diminta oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. ADE dan saat ini Anak Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi JUANDA mengetahui ketika Anak Saksi XXX akan masuk ke Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi JUANDA juga menikmati hasil perbuatan Anak Saksi XXX ;
 - Bahwa Anak Saksi XXX tidak menggunakan alat bantu atau benda lain untuk melakukan perbuatannya ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RONNY SAPUTRA ;
 - Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, Anak Saksi XXX tidak meminta izin kepada saksi RONNY SAPUTRA selaku pemiliknya ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna ungu ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan WRANGLER ;
- 1 (satu) helai baju kerah warna hitam bertuliskan YONG BEER ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan NEW WAFE ;
- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan DNDV ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam NO BAD WAVES ;
- 1 (satu) buah teh botol Sosro kosong tanpa tutup ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan PANTAK TUNGAU ;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk POGGINO ;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk TINGOFINE ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SAVILO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di Asrama yang ditempati Kanit Reskrim ;
- Bahwa Anak Saksi XXX Muhammad Jeri masuk ke Asrama tersebut dengan cara memanjat tembok Polsek ;
- Bahwa Anak Saksi XXX Muhammad Jeri mengetahui ada celah di bagian dinding belakang Asrama tersebut karena Anak Saksi XXX Muhammad Jeri pernah tinggal di Asrama Polisi tersebut selama 1 (satu) bulan, saat itu Anak Saksi XXX Muhammad Jeri disuruh tinggal bersama Kanit karena melakukan penggelapan sepeda motor agar Anak Saksi XXX Muhammad Jeri dapat diawasi dan dibina oleh Kanit, setelah itu Anak Saksi XXX

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Muhammad Jeri dicarikan pekerjaan oleh Kanit di warung pecel lele yang ada di Kelurahan Sorek Satu ;

- Bahwa Anak Saksi XXX Muhammad Jeri mengambil barang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, awalnya Anak Saksi XXX Muhammad Jeri sedang berada di kost Anak Saksi XXX, saksi JUANDA dan Terdakwa yang berada di depan Toko Tokyo Kampung Tengah, Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Anak Saksi XXX minta diantar ke belakang Polsek untuk mengambil uang di Polsek, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik temannya malam itu langsung mengantar Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan Terdakwa kembali pulang ke kost, namun Terdakwa sudah diberitahu Anak Saksi XXX Muhammad Jeri apabila Anak Saksi XXX minta jemput maka Terdakwa akan menjemput Anak Saksi XXX, Anak Saksi XXX memberitahu melalui pesan WhatsApp, lalu Anak Saksi XXX memanjat tembok bagian belakang Polsek dan Anak Saksi XXX menuju ke Asrama Polsek yang ditempati oleh Kanit, selanjutnya Anak Saksi XXX masuk melalui celah dinding Asrama bagian belakang yang terbuat dari kayu dan Anak Saksi XXX perlahan-lahan berjalan di atas tembok kamar mandi yang berada di dalam Asrama tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX masuk menuju kamar yang berada di dalam Asrama tersebut, selanjutnya tangan Anak Saksi XXX meraba tas ransel yang terletak di lantai kamar tersebut lalu Anak Saksi XXX membuka tas yang ada di dalam ransel tersebut, kemudian Anak Saksi XXX mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun tidak semuanya Anak Saksi XXX ambil, lalu Anak Saksi XXX juga mengambil jam tangan warna hitam yang berada di dalam tas ransel tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX keluar dari tempat yang sama saat Anak Saksi XXX masuk ke Asrama tersebut, setelah Anak Saksi XXX berhasil keluar dari Asrama tersebut Anak Saksi XXX menghitung uang yang Anak Saksi XXX ambil dari Asrama tersebut yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa untuk minta dijemput di tempat ketika Terdakwa mengantar Anak Saksi XXX yakni

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



di jalan bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan setelah itu Anak Saksi XXX pulang menuju kost ;

- Bahwa setelah sampai di kost Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut beserta jam tangan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke diskotik MP Club bersama-sama Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA ;
- Bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang kedua kalinya setelah lebih kurang 1 (satu) minggu sejak kejadian yang pertama, saat itu masih di bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Anak Saksi XXX bersama terdakwa dan saksi JUANDA berada di kost dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX untuk kembali mengambil uang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras, kemudian Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk mengantarkan Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan setelah sampai di belakang Polsek tersebut lalu saksi JUANDA pergi namun Anak Saksi XXX tidak mengetahui kemana saksi JUANDA pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali memanjat tembok bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan kembali masuk ke dalam Asrama milik Kanit dengan cara yang sama, setelah itu Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Asrama Polisi tersebut, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali mengambil uang yang berada di tas sandang di dalam tas ransel yang sama, saat itu Anak Saksi XXX langsung menghitung uang tunai yang Anak Saksi XXX ambil dari dalam tas tersebut sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan setelah itu Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, lalu Anak Saksi XXX memberitahu saksi JUANDA untuk menjemput Anak Saksi XXX melalui pesan WhatsApp untuk dijemput di tempat yang sama yaitu di belakang Polsek ;
- Bahwa Anak Saksi XXX dan saksi JUANDA kembali ke kost yang berada di Kampung Tengah Kelurahan Sorek Satu dan setelah sampai di kost tersebut Anak Saksi XXX menunjukkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi JUANDA dan Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX “Mantap dek”, lalu Anak Saksi XXX, terdakwa dan saksi JUANDA membeli makanan,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



minuman, rokok, paket data, deposit judi online serta Terdakwa dan saksi JUANDA membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai bersama-sama ;

- Bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang ketiga kali di tempat yang sama, Anak Saksi XXX tidak ingat hari dan tanggalnya namun masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB setelah berselang lebih kurang sembilan hari sejak kejadian yang kedua, saat itu Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA sudah tidak ada uang lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX "Ambillah lagi uang itu di Polsek Dek" dan kemudian Anak Saksi XXX diantar kembali oleh Terdakwa ke belakang Polsek, lalu Terdakwa pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali menuju ke Asrama Kanit dengan cara yang sama, memanjat pagar tembok Polsek dan masuk ke Asrama melalui celah dinding kayu bagian belakang Asrama, lalu Anak Saksi XXX masuk ke dalam kamar Asrama tersebut kemudian Anak Saksi XXX membuka tas ransel yang sama seperti yang sebelumnya Anak Saksi XXX lakukan kemudian Anak Saksi XXX kembali mengambil uang dari dalam tas sandang yang berada di dalam tas ransel, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) unit jam tangan laki-laki warna hitam yang berada di dalam rak dekat parfum yang berada di kamar Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, setelah Anak Saksi XXX keluar melewati pagar tembok Polsek kemudian Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil dengan jumlah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX menghubungi lagi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi XXX di tempat yang sama ketika mengantarkan Anak Saksi XXX ;
- Bahwa yang keempat kalinya, masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, saat itu Anak Saksi XXX juga kembali diantar oleh saksi JUANDA ke belakang Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan menuju ke Asrama milik Kanit dan selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni masuk melalui celah dinding papan atas bagian belakang Asrama, kemudian perlahan berjalan melalui atas dinding tembok kamar mandi Asrama, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ke dalam kamar Asrama tersebut untuk menuju ke tas ransel yang terletak di lantai kamar, lalu Anak Saksi XXX membuka kembali tas ransel tersebut dan mengambil uang yang berada di tas sandang yang berada di dalam tas ransel tersebut, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Expedition warna hitam, kemudian Anak Saksi XXX juga mengambil baju kaos 2 (dua) helai warna hitam ke dua-duanya, kemudian 1 (satu) botol perfume, kue bolu dan 1 (satu) buah botol teh yang berisi uang namun Anak Saksi XXX tidak menghitung jumlah uang yang ada di dalam botol teh tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX kembali lagi keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat dinding kamar mandi dan melewati celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut dan selanjutnya Anak Saksi XXX keluar dari bagian belakang Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX memanjat kembali pagar tembok untuk keluar dari Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil berjumlah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian Anak Saksi XXX menghubungi saksi JUANDA kembali melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX kembali dan Anak Saksi XXX menyuruh saksi JUANDA untuk menjemput di gang samping Kantor Camat Pangkalan Kuras, setelah itu Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut kepada saksi JUANDA dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX "mantap dek", lalu Anak Saksi XXX bersama saksi JUANDA kembali menuju kost, namun Anak Saksi XXX saat itu hanya diantar sampai ke gang kost, kemudian Anak Saksi XXX berjalan kaki dari gang menuju kost, selanjutnya Anak Saksi XXX menunjukkan kepada terdakwa uang beserta jam tangan merk Expedition hasil dari pencurian tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX "mantap dek" ;

- Bahwa yang kelima kalinya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 10.00 WIB, namun saat itu Anak Saksi XXX hanya sendiri, kemudian Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan masuk kembali ke dalam Asrama melalui celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut, kemudian perlahan Anak Saksi XXX masuk melewati dinding kamar mandi Asrama tersebut, namun saat itu Anak Saksi XXX melihat ada saksi RONNY yang telah selesai melaksanakan shalat, pada

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saat itu saksi RONNY melihat Anak Saksi XXX yang sedang berada di atas tembok dinding kamar mandi Asrama, lalu Anak Saksi XXX keluar dari Asrama dan memanjat pagar tembok lalu Anak Saksi XXX kabur, pada saat itu Anak Saksi XXX mendengar teriakan dari saksi RONNY yang mengatakan “maling” ;

- Bahwa uang dan barang-barang tersebut Anak Saksi XXX gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JUANDA untuk pergi ke diskotik MP Club Pekanbaru, membeli Ekstasi, membeli Sabu, deposit judi online, membeli chip domino, membeli makanan dan minuman, membeli rokok, merental mobil, membeli paket data handphone serta untuk membeli baju dan celana oleh terdakwa, lalu terhadap tiga buah jam tangan yang Anak Saksi XXX ambil tersebut yakni 1 (satu) buah jam tangan tali warna hitam yang Anak Saksi XXX tidak tahu merk nya dipinjam oleh Sdr. NAJRI dan karena jam tangan tersebut sudah ada pada Sdr. NAJRI maka Terdakwa menyuruh Sdr. NAJRI untuk membayar jam tangan tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ke akun dana milik Terdakwa, 1 (satu) buah jam tangan tali warna hitam yang Anak Saksi XXX juga tidak tahu merk nya ada Anak Saksi XXX gunakan dan Anak Saksi XXX tinggalkan di kost namun setelah itu Anak Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut, 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedition tali warna hitam awalnya diminta oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. ADE dan saat ini Anak Saksi XXX tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi JUANDA mengetahui ketika Anak Saksi XXX akan masuk ke Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JUANDA juga menikmati hasil perbuatan Anak Saksi XXX ;
- Bahwa Anak Saksi XXX tidak menggunakan alat bantu atau benda lain untuk melakukan perbuatannya ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RONNY SAPUTRA ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, Anak Saksi XXX tidak meminta izin kepada saksi RONNY SAPUTRA selaku pemiliknya ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil
3. Unsur barang sesuatu ;
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
8. Unsur Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
9. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Mengambil ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Anak Saksi XXX pada bulan Agustus 2022, Anak Saksi XXX masuk menuju kamar yang berada di dalam Asrama tersebut, mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut namun tidak semuanya Anak Saksi XXX ambil, lalu Anak Saksi XXX juga mengambil jam tangan warna hitam yang berada di dalam tas ransel tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX keluar dari tempat yang sama saat Anak Saksi XXX masuk ke Asrama tersebut, setelah Anak Saksi XXX berhasil keluar dari Asrama tersebut Anak Saksi XXX menghitung uang yang Anak Saksi XXX ambil dari Asrama tersebut yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan dijemput Terdakwa pulang menuju kost, maka dengan demikian sudah terjadi perpindahan barang dari lokasi pertama yakni dalam kamar asrama, berpindah ke kamar kost Anak Saksi XXX ;

Menimbang, bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang kedua kalinya setelah lebih kurang 1 (satu) minggu sejak kejadian yang pertama, saat itu masih di bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Anak Saksi XXX bersama terdakwa dan saksi JUANDA berada di kost dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX untuk kembali mengambil uang di Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras, kemudian Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk mengantarkan Anak Saksi XXX ke belakang Polsek dan setelah sampai di belakang Polsek tersebut lalu saksi JUANDA pergi namun Anak Saksi XXX tidak mengetahui kemana saksi JUANDA pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali memanjat tembok bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan kembali masuk ke dalam Asrama milik Kanit dengan cara yang sama, setelah itu Anak Saksi XXX

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Asrama Polisi tersebut, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali mengambil uang yang berada di tas sandang di dalam tas ransel yang sama, saat itu Anak Saksi XXX langsung menghitung uang tunai yang Anak Saksi XXX ambil dari dalam tas tersebut sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan setelah itu Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, lalu Anak Saksi XXX memberitahu saksi JUANDA untuk menjemput Anak Saksi XXX melalui pesan WhatsApp untuk dijemput di tempat yang sama yaitu di belakang Polsek, maka dengan demikian sudah terjadi perpindahan barang dari lokasi pertama yakni dalam kamar asrama, berpindah ke kamar kost Anak Saksi XXX ;

Menimbang, bahwa Anak Saksi XXX melakukan yang ketiga kali di tempat yang sama, Anak Saksi XXX tidak ingat hari dan tanggalnya namun masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB setelah berselang lebih kurang sembilan hari sejak kejadian yang kedua, saat itu Anak Saksi XXX, Terdakwa dan saksi JUANDA sudah tidak ada uang lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX "Ambillah lagi uang itu di Polsek Dek" dan kemudian Anak Saksi XXX diantar kembali oleh Terdakwa ke belakang Polsek, lalu Terdakwa pergi, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali menuju ke Asrama Kanit dengan cara yang sama, memanjat pagar tembok Polsek dan masuk ke Asrama melalui celah dinding kayu bagian belakang Asrama, lalu Anak Saksi XXX masuk ke dalam kamar Asrama tersebut kemudian Anak Saksi XXX membuka tas ransel yang sama seperti yang sebelumnya Anak Saksi XXX lakukan kemudian Anak Saksi XXX kembali mengambil uang dari dalam tas sandang yang berada di dalam tas ransel, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) unit jam tangan laki-laki warna hitam yang berada di dalam rak dekat parfum yang berada di kamar Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX kembali keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama, setelah Anak Saksi XXX keluar melewati pagar tembok Polsek kemudian Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil dengan jumlah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi XXX menghubungi lagi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi XXX di tempat yang sama ketika mengantar Anak Saksi XXX, maka dengan demikian sudah terjadi perpindahan barang dari lokasi pertama yakni dalam kamar asrama, berpindah ke kamar kost Anak Saksi XXX ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang keempat kalinya, masih pada bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, saat itu Anak Saksi XXX juga kembali diantar oleh saksi JUANDA ke belakang Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok Polsek dan menuju ke Asrama milik Kanit dan selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni masuk melalui celah dinding papan atas bagian belakang Asrama, kemudian perlahan berjalan melalui atas dinding tembok kamar mandi Asrama, selanjutnya Anak Saksi XXX kembali masuk ke dalam kamar Asrama tersebut untuk menuju ke tas ransel yang terletak di lantai kamar, lalu Anak Saksi XXX membuka kembali tas ransel tersebut dan mengambil uang yang berada di tas sandang yang berada di dalam tas ransel tersebut, Anak Saksi XXX juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Expedition warna hitam, kemudian Anak Saksi XXX juga mengambil baju kaos 2 (dua) helai warna hitam ke dua-duanya, kemudian 1 (satu) botol perfume, kue bolu dan 1 (satu) buah botol teh yang berisi uang namun Anak Saksi XXX tidak menghitung jumlah uang yang ada di dalam botol teh tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX kembali lagi keluar dari Asrama tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat dinding kamar mandi dan melewati celah dinding papan bagian belakang Asrama tersebut dan selanjutnya Anak Saksi XXX keluar dari bagian belakang Asrama tersebut, kemudian Anak Saksi XXX memanjat kembali pagar tembok untuk keluar dari Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX menghitung uang yang berhasil Anak Saksi XXX ambil berjumlah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian Anak Saksi XXX menghubungi saksi JUANDA kembali melalui pesan WhatsApp untuk menjemput Anak Saksi XXX kembali dan Anak Saksi XXX menyuruh saksi JUANDA untuk menjemput di gang samping Kantor Camat Pangkalan Kuras, setelah itu Anak Saksi XXX menunjukkan uang tersebut kepada saksi JUANDA dan saksi JUANDA mengatakan kepada Anak Saksi XXX “mantap dek”, lalu Anak Saksi XXX bersama saksi JUANDA kembali menuju kost, namun Anak Saksi XXX saat itu hanya diantar sampai ke gang kost, kemudian Anak Saksi XXX berjalan kaki dari gang menuju kost, selanjutnya Anak Saksi XXX menunjukkan kepada terdakwa uang beserta jam tangan merk Expedition hasil dari pencurian tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX “mantap dek”, maka dengan demikian sudah terjadi perpindahan barang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi pertama yakni dalam kamar asrama, berpindah ke kamar kost Anak Saksi XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Anak Saksi XXX mengambil barang berupa 1 (satu) unit jam tangan warna hitam yang berada di dalam tas ransel dan uang tunai berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang berjumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit jam tangan laki-laki warna hitam, dan uang tunai berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan laki-laki merk Expedition warna hitam, 2 (dua) helai baju kaus 2 (dua) berwarna hitam, 1 (satu) botol perfume, kue bolu dan 1 (satu) buah botol teh yang berisi uang namun Anak Saksi XXX tidak menghitung jumlah uang yang berjumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Saksi XXX, saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M mengalami kerugian materil sejumlah Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), jam tangan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan baju seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur barang sesuatu telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang diambil oleh Anak Muhammad Jeri Alias Jeri, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan Anak Muhammad Jeri Alias Jeri, bukan milik Terdakwa, dan bukan milik saksi Juanda Ermel melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merk Expedition dengan tali karet, 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Armani warna hitam, 1 (satu) helai baju kaus warna hitam bertulis

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WRANGLER dan 1 (satu) helai baju kerah warna hitam bertulis YONG BEER tersebut bukanlah kepunyaan Anak Saksi XXX, bukan milik Terdakwa, dan bukan milik saksi Juanda Ermel melainkan seluruhnya adalah milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M., maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Saksi XXX bersama Terdakwa dan saksi Juanda Ermel bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya barang berupa uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merk Expedition dengan tali karet, 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Armani warna hitam, 1 (satu) helai baju kaus warna hitam bertuliskan WRANGLER dan 1 (satu) helai baju kerah warna hitam bertuliskan YONG BEER dengan maksud dipergunakan untuk kepentingan Anak Saksi XXXsendiri bersama Terdakwa dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA yang bertentangan dengan kehendak dari saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M selaku pemiliknya dan tanpa ijin untuk mengambil barang milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M tersebut dan Terdakwa dengan sengaja telah membantu Anak Saksi XXXuntuk mengambil barang milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian diwaktu malam atau malam hari menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan dalam penjelasannya lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 251, rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, melakukan aktivitas siang malam dan ada orang yang berdiam atau menjaga tempat tersebut siang malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain di suatu tempat yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang memiliki atau orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kejadian yang pertama sekira jam 19.00 WIB, kejadian yang kedua kalinya sekira jam 20.00 WIB, kejadian yang ketiga sekira jam 19.30 WIB dan kejadian yang keempat kalinya sekira jam 20.00 WIB yaitu pada saat Anak Saksi XXX mengambil barang-barang milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M tersebut termasuk dalam pengertian malam hari atau di waktu malam ;

Menimbang, bahwa Asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berada di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya asrama yang ditempati oleh Panit Reskrim merupakan tempat tinggal saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M sejak bulan April 2022 yang menumpang tinggal dengan adiknya seorang polisi yang bernama Sdr. RIO PUTRA yang berdinis di Polsek Pangkalan Kuras sambil saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M mencari pekerjaan hingga mendapat pekerjaan di Rumah Sakit Medicare Sorek dan sampai saat ini saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M tinggal dan menetap di asrama tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi XXX mengambil barang-barang milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M (dengan dibantu oleh Terdakwa dan saksi Juanda Ermel dengan cara mengantarkan ke asrama polsek Pangkalan Kuras), yang berada di asrama Polisi Polsek Pangkalan Kuras yang berada di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya Asrama yang ditempati oleh Panit Reskrim tersebut, tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M dan Sdr. RIO PUTRA yang bertempat tinggal dan menetap di asrama tersebut ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 7 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu sub bagian inti delik yang bila telah terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan bagian inti delik dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini akan diuraikan yang menurut hemat Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni sub unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Anak Saksi XXX untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, yaitu Anak Saksi XXX memanjat pagar tembok bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras dan masuk melalui celah dinding asrama bagian belakang sebelah atas yang terbuat dari kayu, lalu Anak Saksi XXX perlahan-lahan berjalan di atas dinding kamar mandi yang berada di dalam asrama tersebut, setelah itu Anak Saksi XXX menurunkan kaki satu per satu dari dinding kamar mandi tersebut, lalu Anak Saksi XXX menuju ke Asrama yang ditempati oleh Kanit Reskrim, tempat Anak Saksi XXX mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti, dan terpenuhi ;

Ad. 8 Unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membantu melakukan” (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan (R. Soesilo, 1996 : 75) ;

Menimbang, bahwa elemen “sengaja” harus terkandung didalam perbuatan Terdakwa, yang orang tersebut mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan tersebut (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi XXX tersebut, Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah membantu Anak Saksi XXX yakni memberikan bantuan kepada Anak Saksi XXX dengan cara mengantarkan Anak Saksi XXX dengan mengendarai sepeda motor sampai ke tembok bagian belakang Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya Anak Saksi XXX memanjat untuk mengambil barang-barang milik saksi Ronny, dan setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Saksi XXX mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menjemput di tempat yang sama pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Saksi XXX, yakni di belakang tembok asrama Polsek Pangkalan Kuras, maka dengan demikian unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi ;

Ad.9 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelecting (MvT) menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembantuan pertama dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, Anak Saksi XXX meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dengan tujuan Anak Saksi XXX ingin mengambil barang-barang di kantor Polsek Pangkalan Kuras tersebut, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Saksi XXX ke belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kost, setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Anak Saksi XXX agar Terdakwa menjemput Anak Saksi XXX di belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dan Anak Saksi XXX pulang ke kost bersama Terdakwa, sesampainya di kost lalu Anak Saksi XXX menunjukkan uang tunai dan jam tangan milik saksi RONNY PUTRA Bin TAMSIR M ;

Menimbang, bahwa pembantuan yang kedua kalinya berselang lebih kurang dua minggu sejak kejadian yang pertama, yakni sekira jam 19.30 WIB, saat berada di kost, Terdakwa bersama Anak Saksi XXX dan saksi JUANDA ERMEL PUTRA sudah tidak memiliki uang lagi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXX “Ambillah lagi uang itu di Polsek, dek.”, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Saksi XXX ke belakang kantor Polsek Pangkalan Kuras dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke kost, setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Anak Saksi XXX agar Terdakwa menjemput Anak Saksi XXX kembali dan tidak lama Terdakwa datang menjemput Anak Saksi XXX di tempat yang sama ketika mengantar Anak Saksi XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti, dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna ungu ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan WRANGLER ;
- 1 (satu) helai baju kerah warna hitam bertuliskan YONG BEER ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan NEW WAVE ;
- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan DNDV ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam NO BAD WAVES ;
- 1 (satu) buah teh botol Sosro kosong tanpa tutup ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan PANTAK TUNGAU ;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk POGGINO ;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk TINGOFINE ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SAVILO ;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, masih dipergunakan dalam pemeriksaan dalam perkara pidana yang lain atas nama Terdakwa Juanda Ermel Putra, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Juanda Ermel Putra ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2018, tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap Anak pada tahun 2019, tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021, tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak pada tahun 2022, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2022

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hapsari Yoga Permana Alias Yoga Bin Dien Puga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaus lengan panjang warna ungu ;
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hitam bertuliskan WRANGLER ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kerah warna hitam bertuliskan YONG BEER ;
- 1 (satu) helai baju kaus warna biru bertuliskan NEW WAFE ;
- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan DNDV ;
- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hitam NO BAD WAVES ;
- 1 (satu) buah teh botol Sosro kosong tanpa tutup ;
- 1 (satu) helai baju kaus warna hijau bertuliskan PANTAK TUNGAU ;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk POGGINO ;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk TINGOFINE ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SAVILO ;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Juanda Ermel Putra ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------